

Nomor : 19 Tahun 2018
Tanggal : 12 Maret 2018
Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI di Lingkungan IAIN Palangka Raya

No	Nama	Judul / Penanggap Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd	Sesanti "Isen Mulang": Simbol Semangat Masyarakat Dayak Dalam Merespon Wacana Pemindahan Ibukota Negara ke Kota Palangka Raya	IV	-	-	Rp. 75.000.000
	Dr. H. Abubakar, HM, M.Ag		IV			
	Dr. Imam Qalyubi, M.Hum		III			
	Yogi Baskoro Siwi	Pengolah Data	Mhs	1 OK	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
2.	Dr. Ngainun Naim, M.HI	Penanggap Utama	IV	2 OJ	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000
3.	Iqbal, M. Hum	Moderator	III	2 OK	Rp. 150.000	Rp. 300.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018

Rektor


Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH,MH
NIP. 197501091999031002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2018 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DiPA-025.04.2.426273/2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018

Rektor,

Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: I19 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
vienimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian Institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2018 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI melalui surat keputusan;

Mengingat : 2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;

5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;

6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;

7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;

9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018

12. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 49/PMK.02/2017.

Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2018.

2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2017/2018.

3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: 004 tahun 2018 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan

DPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2018.